

No. Corp/SJN/L/XI/19-0175

Tangerang Selatan, 29 November 2019

**Kepada Yth:**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**  
**Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4**  
**Jakarta 10710**

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT BFI Finance Indonesia Tbk  
Bidang Usaha : Pembiayaan  
Telepon : 021-2965 0300, 2965 0500  
Alamat email : [corsec@bfi.co.id](mailto:corsec@bfi.co.id)

1. Tanggal kejadian : 29 November 2019
2. Jenis Informasi : Informasi atau Fakta Material lainnya
3. Uraian Informasi :
  1. Menunjuk surat kami sebelumnya No. Corp/SJN/L/XI/19-0172 tanggal 22 November 2019 yang pada intinya menyebutkan bahwa PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI") dengan PT Aryaputra Teguharta ("APT") telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani pada tanggal 20 November 2019 atas seluruh perkara hukum antara BFI dengan APT dan pencabutan dan penarikan dan atau penyelesaian atas perkara-perkara yang melibatkan BFI sebagai berikut:
    - (i) Perkara Perdata No. 521/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan APT terhadap BFI dan beberapa pihak lain dengan tuntutan antara lain pembayaran ganti kerugian berupa dwangsom;
    - (ii) Perkara Perdata No. 527/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan APT terhadap BFI dan beberapa pihak lainnya, dengan tuntutan antara lain berupa

pembayaran dividen beserta bunga;

(iii) Perkara Perdata No. 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan APT terhadap BFI, pemegang saham BFI dan beberapa pihak lainnya dengan tuntutan antara lain pengembalian dan penyerahan saham BFI milik APT.

2. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2019, Majelis Hakim telah membacakan Penetapan Pencabutan Perkara atas ketiga perkara di atas, yang pada pokoknya memerintahkan Panitera untuk mencoret dalam berkas perkara dan akan memberitahukan isi Penetapan Pencabutan kepada Para Pihak di dalam dan di luar negeri.
3. Majelis Hakim selanjutnya juga membacakan Putusan yang pada pokoknya meminta semua Pihak untuk mentaati Akta Perdamaian tertanggal 20 November 2019.
4. Sampai saat ini, Perusahaan belum menerima salinan Penetapan dan Putusan dimaksud.

4. Dampak kejadian, Informasi atau fakta material terhadap kegiatan Operasional, hukum, kondisi Keuangan atau kelangsungan usaha Emiten : -

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT BFI Finance Indonesia Tbk.**

  
**Sudiono**  
Direktur

Tembusan Yth:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan – Otoritas Jasa Keuangan